



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung kec. Pegasing No. Telp Takengon  
<http://dikdik.acehtengahkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 421.1/4.3/018/DISDIK / 2020

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan Formal dan Non Formal ;
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 49 Tahun 2007 tentang Pemberian Stantar Penyelenggaraan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Non formal;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada program Paket A, Paket B dan Paket C;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Prubahan Standar Nasional Pendidikan;
  12. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**Memperhatikan :** Surat permohonan Izin menyelenggarakan PKBM:

Atas Nama : DIWA

Selaku Penyelenggara : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **Dilem Renggali**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada :

Lembaga / Yayasan : NONFORMAL.  
Nama Lembaga : PKBM DILEM RENGALI  
Jenjang Pendidikan : PKBM.  
Tahap : C.  
Alamat  
Jalan : JLN. T AKENGON – ANGKUP  
Desa : PEPAYUNGEN ANGKUP.  
Kecamatan : SILIH NARA  
Kabupaten : ACEH TENGAH  
Pemilik Penyelenggara : YAYASAN PKBM DILEM RENGALI  
Notaris, SYAHRIAL IRHAF TANJUNG,SH.  
NOMOR ; 06  
TANGGAL,03-12-2010  
Pemimpin/Penanggung Jawab : DIWA  
Tahun Berdiri : 2010

Kedua

: Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

———— 05 Februari 2020 sampai dengan 04 Februari 2024 ————

Ketiga

: Pemegang izin ini :

- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mengirimkan laporan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali, Apabila tidak menyampaikan laporan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali, maka dengan sendirinya izin ini tidak berlaku lagi.


Keempat

: Apabila terjadi penyalahgunaan Surat Izin Operasional ini yang bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maka pemegang Surat Izin Operasional akan di cabut dan akan dituntut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 5 FEBRUARI 2020  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH

  
Drs. USWATUDDIN, M.AP  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19630926 199003 1 006

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala BP Paud Dikmas Aceh di Lubuk Aceh Besar;
4. FK-PKBM Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Forum PKBM Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
6. Arsip.